



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Kanca Pinrang, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 237, Pinrang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Azwar Achmad Djabir**, KA Unit Salo, Pinrang, dkk, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 5 September 2024 di bawah Register No.68/Pendft/SK/Pdt.GS/2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN :

Dra Andu Passulle Walinono, lahir di Parepare, tanggal 12 Agustus 1963, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan DR. W. Sudiro Husodo, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 27 Agustus 2024 di bawah register Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Pin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah mengakui dan mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) pada tanggal 20 Juni 2021 sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK190656LT/5025/06/2019 tanggal 20 Juni 2021 (bukti P.1);
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang diperjanjikan jika Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dengan Sistem Pembayaran setiap 6 bulan sebesar Rp. 115.368.700,- (Seratus lima belas Juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) selama 12 (Dua belas) bulan 2 kali angsuran;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 75 dengan luas 16.202 m2 atas nama ANDI YUSRI yang terletak di Desa Kanipang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang;

4. Asli bukti Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 75 dengan luas 16.202 m2 atas nama ANDI YUSRI yang terletak di Desa Kanipang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, disimpan pada kantor Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;

5. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang, Para Tergugat/Pemilik agunan menjanjikan kepada Penggugat bilamana pinjaman tidak dibayar secara rutin sehingga mengakibatkan tunggakan, maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

6. Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK190656LT/5025/06/2019 tanggal 20 Juni 2019 perihal kewajiban pembayaran angsuran;

7. Bahwa Tergugat menunggak angsuran sampai dengan per tanggal 17 Juli 2024 adalah sebesar :

✓ Tunggakan pokok	: Rp. 165.447.407,-
✓ Tunggakan Bunga	: Rp. 35.241.547,-
✓ Denda/penalty	: Rp _____ 0,-
✓ Total Kewajiban	: Rp. 200.688.954,-

(Dua ratus juta enam ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah)

dan menjadi kredit dalam kategori macet;

8. Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat . Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan telepon maupun datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat maupun dengan memberikan surat surat peringatan kepada Tergugat;

✓ Bahwa sebagaimana Surat Pengakuan Hutang :
PK190656LT/5025/06/2019 tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari total seluruh tunggakan Tergugat sebesar Rp. 200.688.954,- (Dua ratus juta enam ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah)

10. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut, maka Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat, dan sudah sepantasnya Tergugat membayar ganti rugi sebesar kredit macet Tergugat kepada Penggugat per tanggal 23 Juli 2024 sebesar :

✓ Tunggakan pokok : Rp. 165.447.407,-
✓ Tunggakan Bunga : Rp. 35.241.547,-
✓ Denda/penalty : Rp. 0,-
✓ Total Kewajiban : Rp. 200.688.954,-

(Dua ratus juta enam ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah)

11. Bahwa, terhadap *wanprestasi* yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pinrang menyatakan Tergugat telah melakukan *wanprestasi*;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pinrang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2) Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
- 3) Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar :

✓ Tunggakan pokok : Rp. 165.447.407,-
✓ Tunggakan Bunga : Rp. 35.241.547,-
✓ Denda/penalty : Rp. 0,-

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Total Kewajiban : Rp. 200.688.954,-

(Dua ratus juta enam ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah)

Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 75 dengan luas 16.202 m2 atas nama ANDI YUSRI yang terletak di Desa Kanipang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat kepada Penggugat;

4) Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 75 dengan luas 16.202 m2 atas nama ANDI YUSRI yang terletak di Desa Kanipang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;

5) Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pihak hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan adanya perdamaian antara Para Pihak namun upaya tersebut gagal sehingga persidangan dilanjutkan ke tahap berikutnya;

Menimbang, bahwa setelah surat gugatan Penggugat dibacakan di persidangan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pertama-tama saya memohon maaf kepada pihak Bank BRI atas keterlambatan pembayaran utang saya dikarenakan usaha saya macet;

Kedua saya memohon kepada pihak BRI untuk tidak membebankan bunga kepada saya, yang akan dibayarkan nantinya pokoknya saja sejumlah Rp165.447.407,00;

Ketiga saya tetap berusaha untuk membayar utang kepada pihak BRI dan bersedia melunasinya dalam jangka 5 tahun terhitung setelah putusan pengadilan;

Keempat pembayaran akan saya lakukan dengan cicilan pertahun kepada Bank BRI;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK190656LT/5025/06/2019 tanggal 20 Juni 2019, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat dan pemilik jaminan, telah dicocokkan dengan fotokopinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Tergugat, telah dicocokkan dengan fotokopinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 75 dengan luas 16.202 m² atas nama ANDI YUSRI yang terletak di Desa Kanipang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan tanggal 27 Juni 2019, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Peringatan Nomor : B.501/KBU/XIII/10/2020, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Peringatan Kedua Nomor : 506/KBU/XIII/11/2020, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga Nomor : B.557/KBU/XIII/02/2022, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Hasil cetak rekening koran pinjaman nomor rekening 502601022466102 atas nama Tergugat, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Hasil cetak pembayaran pinjaman atas nama Tergugat, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi tanda bukti penyetoran tanggal 3 Januari 2022 dan 31 Oktober 2023, telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-1;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya demi ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan dan dalil-dalil jawabannya, Para Pihak telah mengajukan bukti surat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat serta bukti-bukti surat yang diajukan Pihak di persidangan, terdapat hal-hal yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat yang mana Penggugat memberikan pinjaman berupa fasilitas kredit kepada Tergugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 20 Juni 2019;
- Bahwa pinjaman tersebut harus dibayar kembali oleh Tergugat kepada Penggugat dengan cara Tergugat membayar setiap 6 bulan sebesar Rp115.368.700,00 (seratus lima belas juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) selama 12 (dua belas) bulan atau 2 kali angsuran;
- Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 75 dengan luas 16.202 M2 atas nama ANDI YUSRI yang terletak di Desa Kanipang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- 1.-----Berdasarkan surat pengakuan hutang yang telah dibuat Tergugat untuk Penggugat, Penggugat memohon kepada Hakim agar menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi, oleh karena itu berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak harus diputuskan apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi sebagaimana dimohonkan Penggugat dalam petitum

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, terlebih dahulu Hakim akan menilai apakah surat pengakuan hutang yang dibuat oleh Tergugat untuk Penggugat sah dan mengikat secara hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah menentukan suatu perjanjian dapat dinyatakan sah secara hukum apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, 1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) suatu hal tertentu; 4) suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan pada Pasal *a quo* dihubungkan dengan surat pengakuan hutang yang ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat yang diajukan pula oleh Penggugat sebagai bukti surat **P-1** berupa fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK190656LT/5025/06/2019 tanggal 20 Juni 2019 yang kemudian dihubungkan dengan bukti surat lainnya yaitu **P-2** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat dan pemilik jaminan dan **P-3** berupa fotokopi Kartu Keluarga Tergugat maka Hakim berkesimpulan bahwa surat pengakuan hutang tersebut adalah perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena Para Pihak yang mengikatkan diri telah sepakat dengan isi surat pengakuan hutang yang berlaku sebagai perjanjian tersebut, hal ini ditandai dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut oleh Para Pihak dan tidak diingkarinya tanda tandatangan yang telah dibubuhkan serta isi dari perjanjian tersebut di persidangan dengan pengakuan yang dinyatakan Para Pihak di persidangan secara lisan; Para Pihak juga telah cakap secara hukum serta tidak berada di bawah pengampuan pada saat mengikatkan diri terhadap perjanjian tersebut; selanjutnya dalam perjanjian tersebut juga telah ditentukan mengenai hal yang diperjanjikan yang mana hal tersebut bukan merupakan hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK190656LT/5025/06/2019 tanggal 20 Juni 2019 tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat sah nya perjanjian maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan sah dan mengikat secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah tuntutan pokok dari gugatan Penggugat, yaitu Tergugat telah melakukan wanprestasi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, artinya Para Pihak yang mengikatkan diri atas suatu perjanjian yang sah wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada uraian sebelumnya telah diuraikan dan dinyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK190656LT/5025/06/2019 tanggal 20 Juni 2019 yang berlaku sebagai perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sah dan mengikat secara hukum, karenanya segala ketentuan yang tercantum dalam perjanjian tersebut wajib dipatuhi oleh Penggugat dan Tergugat sebagai Pihak yang mengikatkan diri terhadap perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian *a quo* telah ditentukan bahwa Penggugat memberikan pinjaman berupa fasilitas kredit kepada Tergugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan bunga sebesar 0,9% per bulan pada tanggal 20 Juni 2019, selanjutnya pinjaman tersebut harus dibayar kembali oleh Tergugat kepada Penggugat dengan cara Tergugat membayar setiap 6 bulan sebesar Rp115.368.700,00 (seratus lima belas juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) selama 12 (dua belas) bulan atau 2 kali angsuran yang mana angsuran terakhir Tergugat selambat-lambatnya harus dibayar pada tanggal 20 Juni 2020;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pinjamannya, Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat Hak Milik (SHM) No. 75 dengan luas 16.202 M2 atas nama ANDI YUSRI yang terletak di Desa Kanipang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang sebagaimana bukti surat **P-4** berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 75 dengan luas 16.202 m2 atas nama ANDI YUSRI yang terletak di Desa Kanipang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang yang mana kemudian atas hal tersebut telah ditandatangani sebuah Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan 27 Juni 2019 sebagaimana bukti surat **P-5** berupa fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan tanggal 27 Juni 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-1** berupa fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK190656LT/5025/06/2019 tanggal 20 Juni 2019, bukti surat **P-6** berupa fotokopi Surat Peringatan Nomor : B.501/KBU/XIII/10/2020, bukti surat **P-7** berupa fotokopi Surat Peringatan Kedua Nomor : 506/KBU/XIII/11/2020, bukti surat **P-8** berupa fotokopi Surat Peringatan Ketiga Nomor : B.557/KBU/XIII/02/2022, bukti surat **P-9** berupa hasil cetak rekening koran pinjaman nomor rekening 502601022466102 atas nama Tergugat dan bukti surat **P-10** berupa Hasil cetak pembayaran pinjaman atas nama Tergugat serta dihubungkan dengan bukti surat **T-1** berupa fotokopi tanda bukti penyetoran tanggal 3 Januari 2022 dan 31 Oktober 2023, diketahui bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat tidak memenuhi prestasi sebagaimana telah ia janjikan kepada Penggugat berupa pembayaran kembali utang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan bunga sebesar 0,9%

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulan dengan cara membayar setiap 6 bulan sebesar Rp115.368.700,00 (seratus lima belas juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) selama 12 (dua belas) bulan atau 2 kali angsuran yang mana angsuran terakhir Tergugat selambat-lambatnya harus dibayar pada tanggal 20 Juni 2020, dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah melakukan kewajiban tidak menurut selayaknya sebagaimana yang telah diperjanjikan dan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu beralasan hukum bagi Hakim untuk menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi sebagaimana dimohonkan pula pada petitum Penggugat nomor 2;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat nomor 3, Penggugat memohon kepada Hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok+bunga) kepada Penggugat sebesar :

- Tunggakan pokok : Rp 165.447.407,00
- Tunggakan Bunga : Rp 35.241.547,00
- Denda/penalty : Rp 0,00

Total Kewajiban : Rp 200.688.954,00

(Dua ratus juta enam ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah), dan apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 75 dengan luas 16.202 M2 atas nama ANDI YUSRI yang terletak di Desa Kanipang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat kepada Penggugat, terhadap hal ini, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang telah diajukan Para Pihak serta dihubungkan dengan pengakuan Para Pihak yang dinyatakan secara lisan di depan persidangan maka Hakim sependapat dengan perhitungan hutang pokok utang Tergugat yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya yaitu sebesar Rp165.447.407,00 (seratus enam puluh lima juta empat ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus tujuh rupiah) akan tetapi Hakim tidak sependapat dengan penghitungan tunggakan bunga yang diperhitungkan Penggugat dalam gugatannya, menurut Hakim penghitungan bunga seharusnya dilakukan dalam kurun waktu dimulainya perjanjian sampai dengan waktu berakhirnya perjanjian yang telah disepakati dalam hal ini dihitung dari 20 Juni 2019 sampai dengan 20 Juni 2020 dengan demikian pengenaan bunga seharusnya dilakukan dengan perhitungan pinjaman x 0,9% x 12 bulan sehingga

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan total bunga yang harus dibayarkan oleh Tergugat adalah Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan demikian total pinjaman yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Rp187.047.407,00 (seratus delapan puluh tujuh juta empat puluh tujuh ribu empat ratus tujuh rupiah), selanjutnya mengenai permohonan Penggugat yang memohon kepada Hakim agar apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 75 dengan luas 16.202 M2 atas nama ANDI YUSRI yang terletak di Desa Kanipang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang dilelang untuk melunasi pinjaman Tergugat tersebut kepada Penggugat, Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena hal tersebut telah diperjanjikan Para Pihak dalam perjanjian yang telah mereka sepakati sebagaimana bukti surat **P-1** berupa fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK190656LT/5025/06/2019 tanggal 20 Juni 2019, maka hal tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karenanya berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Hakim berkesimpulan terhadap petitum gugatan nomor 3 Penggugat menurut hukum layak dikabulkan sebagian dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan nomor 4 Penggugat yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 75 dengan luas 16.202 M2 atas nama ANDI YUSRI yang terletak di Desa Kanipang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, Hakim mempertimbangkan, bahwa oleh karena Hakim menilai tidak ada upaya-upaya Tergugat untuk memindah tangankan obyek *a quo* serta adanya fakta bahwa sertipikat atas obyek *a quo* saat ini secara fisik berada dalam penguasaan Penggugat maka terhadap petitum *a quo* beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan oleh karena itu maka akan dinyatakan pula ditolak selain dan selebihnya dari hal-hal yang dikabulkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Pin



MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seluruh tunggakan hutangnya kepada Penggugat secara kontan, seketika dan tanpa syarat setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang jumlahnya sebesar:

- Tunggakan pokok : Rp165.447.407,00
- Tunggakan Bunga : Rp 21.600.000,00+

Total Kewajiban : Rp187.047.407,00 (seratus delapan puluh tujuh juta empat puluh tujuh ribu empat ratus tujuh rupiah)

apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kredit tersebut kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 75 dengan luas 16.202 M² (enam belas ribu dua ratus dua meter persegi) atas nama ANDI YUSRI yang terletak di Desa Kanipang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 2 September 2024 oleh Rio Satriawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Pinrang, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh Hj. Nur Asisa, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Nur Asisa, S.H.

Hakim,

Ttd

Rio Satriawan, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	14.000,00
4.	PNBP	: Rp	10.000,00
5.	Materai	: Rp	10.000,00
6.	Redaksi	: Rp	10.000,00
7.	Leges	: Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah : Rp 134.000,00

(seratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)